BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Etika berhubungan dengan perilaku moral seseorang dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan baik dan benar berdasarkan norma yang berlaku di masyrakat, serta menghindari tindakan yang dianggap buruk. Etika juga menjadi salah satu faktor yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi sebuah negara. Pada umumnya, etika bisa diartikan sebagai kesadaran individu dalam hidupnya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan serta menghindari tindakan yang melanggar norma yang ada. Dalam situasi ekonomi saat ini, etika dalam profesi akuntansi semakin menjadi hal yang penting (Lapteș, 2021). Profesi auditor pun tidak terlepas dari isu ini, karena dalam melaksanakan tugasnya auditor selalu terlibat dengan aspek keuangan dan kepentingan ekonomi.

Dalam menjalani kehidupan, uang memainkan peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam usaha untuk mendapatkan uang sering kali seseorang tergoda untuk mengadopsi cara-cara yang tidak etis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa uang dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang. Penelitian oleh Baud et al. (2021) menyoroti bahwa hanya sebagian kecil responden yang tetap konsisten bersikap jujur, sementara yang lainnya cenderung terlibat dalam tindakan korupsi atau mengakui adanya dorongan dari kebutuhan, keserakahan, serta peluang yang dapat menyebabkan penyimpangan. Senada dengan ini, Weruin & Yuniarwati

(2023) mengungkapkan bahwa banyak akuntan memiliki potensi melakukan kecurangan ketika berada di situasi tertentu dan tekanan dari konflik kepentingan yang mendukung perilaku tersebut.

Ketika auditor dihadapkan pada situasi yang memengaruhi kemampuan mereka untuk tetap bersikap independen dan menjaga integritas, konflik kepentingan ini dapat menjadi masalah etis terutama jika adanya tawaran imbalan finansial yang menarik dari pihak lain (Bulutoding et al., 2017). Perilaku tidak etis yang ditunjukkan oleh akuntan akan berujung pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Untuk memulihkan kepercayaan publk terhadap profesi akuntan, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki dan lebih menekankan pentingnya etika dalam pelaksanaan tugas mereka.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa hanya mengandalkan kode etik profesional tidak selalu menjamin perilaku etis auditor, karena dalam kenyataannya keputusan etis bisa terpengaruh oleh kepentingan finansial dan pengaruh lingkungan. Di dalam dunia audit, etika menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan tugas auditor dalam mengevaluasi keandalan laporan keuangan. Hasil dari audit tersebut menjadi acuan bagi para pelaku bisnis dalam membuat keputusan ekonomi. Integritas dan sikap etis auditor sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga hal ini menjadikan profesi akuntan publik sering menjadi perhatian ketika terjadi penyimpangan perilaku atau pengabaian atas standar audit yang seharusnya berlandaskan pada prinsip etika. Oleh karena itu, isu etika tetap menjadi fokus

penting dalam dunia audit terutama dengan adanya berbagai kasus penyimpangan auditor yang mengabaikan standar audit dan prinsip etika profesi. Seseorang yang berperilaku etis akan mematuhi norma dan nilai yang ada dalam masyarakat dan mampu bertindak berdasarkan prinsip yang diakui secara luas (Saragih et al., 2021). Dengan demikian, penerapan etika yang konsistem dalam profesi audit merupakan syarat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan reputasi profesi akuntan publik.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai lembaga yang menaungi akuntan publik di Indonesia menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mengatur pelaksanaan audit, dan dikategorikan menjadi tiga yaitu Standar Umum (*General Standard*), Standar Pekerjaan Lapangan (*Standards of Field Work*), dan Standar Pelaporan (*Standards of Reporting*). Standar ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi auditor dalam menjalankan proses audit agar selaras dengan prinsip profesionalisme dan kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu dalam lingkup audit internal, kode etik yang digunakan dirujuk dari *Institute of Internal Auditors* yang menekankan empat prinsip utama yaitu Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi. Secara tidak langsung, standar audit menunjukkan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menemukan kesalahan material yang dapat memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan termasuk yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Walaupun demikian, standar tersebut juga menunjukkan bahwa tidak semua tipe korupsi secara langsung berdampak pada laporan keuangan. Namun, berbagai jenis kecurangan lainnya seperti *misuse of*

assets dan kecurangan dalam laporan keuangan berpotensi memberikan efek langsung pasa kewajaran laporan keuangan (Indra et al., 2022).

Fenomena pelanggaran etika dalam profesi yang bertugas mengawasi keuangan terlihat nyata dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan masalah yang sudah membudaya di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Korupsi dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak bermoral yang mencakup penyalahgunaan posisi, kekuasaan, atau sumber daya institusi demi keuntungan individu atau kelompok tertentu menurut Tang & Chiu, 2003 dalam Istiqomah et al. (2024). Pada periode 2020-2024 KPK telah mengatasi 2.730 kasus dalam lima bidang yang menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama lima tahun tersebut, KPK melaporkan telah melakukan tahapan penyelidikan terhadap 541 kasus; penyidikan pada 622 kasus; penuntutan 510 kasus; kasus tang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 533 kasus; dan melaksanakan eksekusi pada 524 kasus. Perilaku ini menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk menghargai nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam profesi.

Fenomena ini secara langsung berhubungan dengan dunia profesi keuangan. Berdasarkan pemberitaan KOMPAS pada 5 Februari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan proses restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, di mana terdapat praktik permintaan dan pembagian “uang apresiasi” dalam proses pengawasan serta pemeriksaan perpajakan. Kejadian ini menunjukkan bahwa profesi yang memiliki

tanggung jawab dalam pengawasan keuangan juga tidak sepenuhnya terlepas dari kemungkinan penyimpangan perilaku etis. Hal ini merefleksikan masih adanya tantangan terkait integritas dalam bidang profesi yang seharusnya mengutamakan prinsip independensi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya.

Di sisi lain, pelanggaran perilaku etis yang dilakukan oleh auditor juga terlihat dalam kasus yang lebih spesifik dalam lingkungan Kantor Akuntan Publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat dengan Nomor SR-24/PD.11/2025 yang tertangal 1 September 2025 mengeluarkan Sanksi Administratif dalam bentuk Pembekuan Pendaftaran Akuntan Publik Heru Satria Rukmana selama satu tahun. Sanksi ini dijatuhkan kepada yang bersangkutan karena dianggap belum sepenuhnya menjaga kerahasiaan data dan informasi klien, tidak menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik dengan maksimal, kurang memperhatikan kesesuaian transaksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak memenuhi syarat independen selama masa audit dan penugasan perofesional di sektor jasa keuangan. Kasus ini secara jelas menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran dalam perilaku etis auditor dan hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

Pada tingkat internasional, isu budaya etis dalam firma audit juga menjadi perhatian penting. Pada 10 April 2024, *Public Company Accountig Oversight Board* (PCAOB) mengeluarkan sanksi senilai USD 1 juta terhadap Deloitte Indonesia (Imelda dan Rekan) karena pelanggaran pada standar kualitas kontrol, terkait kecurangan tentang pembagian jawaban dalam ujian pelatihan internal untuk

periode 2021 hingga 2023. Lebih dari 200 karyawan Deloitte Indonesia terlibat dalam praktik ini, meskipun telah mendapat peringatan berulang dari pimpinan regional. Direktur Penegak PCAOB menyatakan bahwa lemahnya komitmen dari pemimpin dapat berdampak pada semua tingkatan dalam perusahaan, terutama berkaitan dengan integritas dan pengelolaan sumber daya manusia. Kasus ini secara jelas menunjukkan bahwa budaya organisasi yang tidak mendukung nilai-nilai etis dapat menjadi faktor pendorong untuk perilaku yang tidak etis.

Dengan melihat ketiga fenomena ini maka penting untuk menyelidiki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku etis auditor. Terjadinya tindakan yang melanggar etika seperti korupsi serta sanksi administratif terhadap akuntan publik tidak terlepas dari faktor-faktor psikologis dan nilai-nilai internal individu yang mempengaruhi keputusan profesional mereka. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi adalah *love of money*, yaitu sejauh mana individu memfokuskan perhatian pada uang sebagai tujuan utama. Seseorang yang memiliki tingkat kecintaan pada uang yang tinggi cenderung mendahulukan keuntungan finansial, sehingga berisiko mengabaikan etika dan norma ketika dihadapkan pada peluang yang bersifat material (Kristi & Salim, 2023). Perilaku yang tidak sesuai dengan etika yang dilakukan oleh para pegawai dapat memberikan dampak material maupun tidak material yang dapat merugikan organisasi (Nova & Martdianty, 2021). Dalam menjalankan profesi auditor, sikap yang berlebihan terhadap uang dapat berdampak langsung pada independensi dan objektivitas saat menjalankan tugas audit, yang pada akhirnya mengarah pada terjadinya

pelanggaran perilaku etis seperti yang terlihat dalam kasus pembekuan Akuntan Publik Heru Satria Rukmana.

Di samping itu, tingkat religiusitas seseorang juga bisa mempengaruhi cara pandang dan respons terhadap konflik etika. Menurut Hayati & Amalia (2021), religiusitas merujuk pada cara individu mengerti dan bertindak berdasarkan prinsip keyakinan yang dianutnya sehingga hal tersebut akan mendorong mereka untuk berpikir dan berperilaku dengan cara yang etis. Ini terjadi karena mereka dapat dengan mudah memahami, menginternalisasikan, dan mengintegrasikan kepribadiannya dalam norma-norma agama. Religiusitas berfungsi sebagai kerangka nilai dan kontrol moral yang mengarahkan keyakinan mengenai apa yang benar dan salah. Auditor yang memiliki religiusitas tinggi cenderung menunjukkan komitmen moral yang lebih kuat serta kesadaran akan tanggung jawab etis, baik dalam konteks profesi maupun spiritual. Sebaliknya, tingkat religiusitas yang rendah dapat mengakibatkan kurangnya pengendalian diri terhadap perilaku yang menyimpang dari norma etika.

Aspek lain yang juga berpotensi mempengaruhi pelanggaran etika adalah sifat Machiavellian yang ditandai dengan kecenderungan untuk bersikap manipulatif dan mengutamakan kepentingan pribadi. Individu dengan sifat Machiavellian yang tinggi sering kali melihat aturan dan norma sebagai hal yang bisa dinegosiasikan untuk mencapai tujuan tertentu (Ruwu & Sujana, 2023). Dalam lingkungan audit yang penuh dengan tekanan dan kepentingan, karakteristik ini bisa mendorong

auditor untuk mengabaikan independensi mereka, toleran terhadap penyimpangan, atau membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

Selain dari faktor-faktor internal individu, ada juga faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku etis auditor yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang bersama oleh seluruh anggota organisasi sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku di tempat kerja (Robbins & Judge, 2013). Dalam dunia audit, budaya organisasi di KAP dapat menimbulkan tekanan sosial yang dapat memacu atau bahkan menghambat sikap etis auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti et al. (2020) menunjukkan bahwa budaya etis dalam organisasi berdampak positif terhadap perilaku etis auditor. Temuan kasus PCAOB yang mengungkapkan lemahnya budaya integritas di Deloitte Indonesia secara jelas memperlihatkan bahwa lingkungan organisasi yang buruk bisa merusak perilaku etis di semua tingkatan auditor, termasuk firma-firma ternama.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini umumnya melibatkan mahasiswa akuntansi sebagai responden (Nikara & Mimba, 2019) (Muna, 2021) atau auditor pemerintah seperti BPK (Istiqomah et al., 2024) (Martadi et al., 2025), sehingga terdapat *research gap* yang signifikan pada auditor di sektor swasta, khususnya di KAP. Di sisi lain untuk pengaruh dari *love of money*, dan machiavellian juga menujukkan hasil yang tidak konsisten di antara berbagai penelitian sehingga perlu dilakukan pengujian pada objek yang lebih relevan yaitu auditor di KAP.

Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta sebagai objek penelitian memiliki urgensi yang tinggi baik dari segi praktis maupun akademis. Jakarta adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan banyak perusahaan besar, lembaga keuangan, dan perusahaan publik. Hal ini menyebabkan tingginya intensitas serta kompleksitas tugas audit di area ini dibandingkan dengan daerah lain. Auditor yang bekerja di KAP di Jakarta kemungkinan besar menghadapi tekanan profesional yang lebih berat, baik dalam bentuk batasan waktu, tuntutan kualitas, persaingan antara KAP, maupun permintaan klien yang memiliki kepentingan ekonomi yang besar. Selain itu sebagian besar KAP termasuk yang berafisiliasi dengan *Big Four* berlokasi di Jakarta, sehingga hasil penelitian ini sangat relevan dengan praktik audit yang memiliki dampak signifikan di tingkat nasional. Dengan demikian, meneliti pengaruh *love of money*, nilai-nilai religiusitas, sifat machiavellian, dan budaya organisasi terhadap perilaku etis auditor di KAP DKI Jakarta adalah kontribusi penting dalam memperkuat integritas serta menjaga independensi dan objektivitas profesi auditor.

Dengan mempertimbangkan latar belakang, fenomena, dan *research gap* penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti berencana untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh *Love of Money*, Religiusitas, Machiavellian, dan Budaya Organisasi terhadap Perilaku Etis Auditor".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Love of Money* berpengaruh terhadap Perilaku Etis Auditor?
2. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap Perilaku Etis Auditor?
3. Apakah Machiavellian berpengaruh terhadap Perilaku Etis Auditor?
4. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Perilaku Etis Auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Love of Money* terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Machiavellian terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta.
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Budaya Organisasi terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung auditor dalam menumbuhkan kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya berperilaku etis saat melaksanakan tugas profesionalnya, dan lebih memperhatikan faktor-faktor internal yang dapat berpengaruh dalam penilaian etis dalam proses audit.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Akuntan Publik khususnya Wilayah DKI Jakarta, untuk memahami faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku etis para auditor.

- Bagi Auditor

  Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi para auditor tentang pentingnya mempertahankan integritas dengan mengendalikan kecenderungan berlebihan terhadap uang, menghindari sifat manipulatif, serta memperkuat nilai-nilai religius sebagai pengontrol internal dalam pembentukan perilaku etis auditor.